



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasuruan.go.id](mailto:dpmptsp.pasuruan.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasuruan.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruan.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal**

Nomor: 503/280/IPPSPNF/XI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	<b>Yayasan Al Hidayah Ranuklindungan</b>
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	Nur Faridz Wahyudi
Nama PAUD	:	<b>KB AL HIDAYAH</b>
Alamat PAUD	:	Jln. Pahlawan No. 148 Bebekan Lor Desa Ranu Klindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan
Jenis Lembaga	:	Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2510220073875
NPSN	:	69984384

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 November 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Pasuruan**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.**  
NIP. 197410311993111001



Dipindai dengan CamScanner



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIDAYAH  
KB RA MI AL HIDAYAH**

SK. MENKUMHAM RI NO.AHU-0046396.AH.01.14.Tahun 2016  
Alamat.Jl:Pahlawan No.45 Dsn Bebekanlor Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan  
Kode Pos. 67184. Hp:085334190810

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 01/YP.AH/KB.AH/XI/2018

**TENTANG**

**Pendirian Kelompok Bermain Al Hidayah Ranuklindungan Grati Pasuruan**

**Menimbang**

- : a. Bawa Rangka mengatasi dan memajukan dunia pendidikan khususnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini dalam menjalankan proses belajar mengajar sehingga Nampak keberhasilannya.
- b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan tugas dan kerja dengan menuangkan keputusan.

**Mengingat**

- : Kelompok Bermain Al Hidayah membutuhkan penyelenggara

**Memperhatikan**

- : 1. Kebutuhan akan tugas dan kerja di Kelompok Bermain Al Hidayah
- 2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al Hidayah

**Memutuskan**

**Menetapkan**

- : **Mendirikan Kelompok Bermain Al Hidayah Grati Pasuruan.**

**Pertama**

- : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelolah Kelompok Bermain Al Hidayah untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

**Kedua**

- : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Ketiga**

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 27 November 2018

Ketua Yayasan Al Hidayah

NUR FARIDZ WAHYUDI, S.Ag.

Al Hidayah

